



**PENETAPAN**

Nomor : 49/PEN/2021/PTUN.PLG

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

**YUDI HARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di JL. Gubernur A. Bastari RT. 11, Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang.

Dalam Hal ini diwakili kuasanya :

1. NAPOLEON, S.H. ;
2. EKA SULASTRI, S.H. ;
3. MUKHTARIDI, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum LEON & Partner, beralamat di Jalan Gubernur A. Bastari No. 09, RT. 11, Kel. 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Domisili elektronik di *Navoleon82@gmail.com*, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**LAWAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA**

**SELATAN**, Berkedudukan di Jalan POM IX Kampus No. 1296 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 Juni 2021, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 49/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 30 Juni 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 49/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 Juli 2021, tentang Hari Sidang;
6. Membaca berkas perkara dan permohonan pencabutan gugatan tanggal 29 Juli 2021 oleh Kuasa Penggugat dan mendengar keterangan kedua belah pihak dalam pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN.PLG.

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Juli 2021, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan, mencabut Gugatan dengan alasan adanya kekeliruan objek gugatan yang digugat oleh Penggugat setelah mendengar keterangan dalam Pemeriksaan Persiapan dari pihak Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, dan secara tertulis mengajukan permohonan yang disampaikan melalui surat pada pokoknya bermohon untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan pencabutan dari pihak Kuasa Penggugat tersebut, apakah dapat dikabulkan ataukah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;*

---

Penetapan No. 49/G/2021/PTUN.PLG

Halaman. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum jawaban Tergugat yakni pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan, untuk itu tidak harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 49/G/2021/PTUN.PLG ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 49/G/2021/PTUN.PLG dari Buku Register Perkara, dan biaya yang timbul berkaitan dengan Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.PLG ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.PLG dari register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 434.000,- (*Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari KAMIS, Tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga KAMIS, Tanggal 5 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan

---

Penetapan No. 49/G/2021/PTUN.PLG

Halaman. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SULAMI, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**LUTFI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SULAMI, S.H. M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 49/G/2021/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	150.000,-
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama/PNBP	: Rp	20.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp	204.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Total	Rp	434.000,-